



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap : Harne Salim als. Garry;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Cargo Taman III No. 30 A Br. Ubung Kaja Desa Ubung Denpasar.;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)

Terdakwa Harne Salim als. Garry ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 388/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 388/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Hal 1 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARNE SALIM Als. GARRY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283823 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283824 tanggal 09 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283825 tanggal tanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283823 tanggal 7 Pebruari 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283824 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283825 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.

Terlampir dalam berkas perkara

Hal 2 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Menetapkan denda penjara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2021 Nomor : Reg.Perk. : PDM-300/DENPA/OHARDA /05/2021 dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua pasal 372 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Sri Winarni melalui telepon untuk membeli AC. Merk. Daikin dengan mengatakan " Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/ponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer", kemudian sekitar jam 13.00 Wita Natan (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 10 (sepuluh) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10783.
- Kemudian ke-esokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa kembali menelpon saksi Sri Winarni dengan mengatakan " Cik, aku ambil lagi AC. 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan Cek atau Rekening

Hal 3 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | jam 14.53 Wita Natan atau Sandi

(karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 8 (delapan) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10809.

- Bahwa atas perkataan terdakwa yang akan membayar dengan Cek atau Rekening Giro, atas pembelian AC. Merk. Daikin tersebut, saksi Sri Winarni tergerak untuk kembali memberikan terdakwa membeli AC, pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 beserta peralatannya walaupun jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis didalam Nota Faktur Penjualan (invoice) pembelian AC. Merk Daikin sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa.
- Kemudian saksi Sanabat Petrus melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Sanabat Petrus akan membayarnya langsung kepada saksi Sri Winarni, namun apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah perkataan yang tidak pernah ditepati.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Winarni melalui telpun untuk membeli AC. Merk. Daikin 1 PK dan 0,5 PK, dan permintaan tersebut dijawab oleh saksi Sri Winarni dengan mengatakan "AC. yang sebelumnya sama sekali belum dibayar kok minta AC lagi, kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Winarni, terdakwa menjawab "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu Denpasar " dengan perkataan terdakwa yang mengatakan " tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu" saksi Sri Winarni kembali merasa tergerak untuk memberikan terdakwa membeli AC sampai berjumlah seluruhnya : 204 unit beserta peralatannya bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar, sesuai Nota Faktur Penjualan (invoice) terlampir dalam berkas perkara.
- Kemudian pada tanggal 12 Januari 2019 saksi Sanabat Petrus kembali mendatangi Toko Asia Elektronik milik terdakwa di Jalan Gatot Subroto Barat untuk melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar terdakwa dan saksi Sanabat Petrus diberikan 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank oleh terdakwa untuk pembayaran AC tersebut dengan nilai masing-masing :
 - a. No. BFL 283823 tertanggal 26 Januari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.

Hal 4 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 388/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 9 Februari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.

c. No. BFL 283825 tertanggal 23 Pebruari 2019 senilai Rp. 71.585.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.

- Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank tersebut pada saat dilakukan pencairan oleh saksi Sri Winarni semuanya ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Gatot Subroto Timur dengan alasan Rekening milik terdakwa sudah ditutup sejak tanggal 8 Juni tahun 2006.
 - Bahwa terdakwa telah diberitahukan oleh Pihak Permata Bank tentang penutupan cek tersebut, dengan bersurat resmi pada tanggal 8 Februari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 karena identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional(DHN), namun terdakwa tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa.
 - Bahwa dengan telah diberitahukannya dan ditutupnya Rekening Giro milik terdakwa oleh Pihak Permata Bank, seharusnya terdakwa tidak melakukan atau menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Permata Bank tersebut sebagai alat pembayaran.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.;

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Sri Winarni melalui telepon untuk membeli AC. Merk.

Hal 5 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daikin dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/ponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer", kemudian sekitar jam 13.00 Wita Natan (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 10 (sepuluh) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10783.
- Kemudian ke-esokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa kembali menelpon saksi Sri Winarni dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC. 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan Cek atau Rekening Giro", kemudian sekitar jam 14.53 Wita Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 8 (delapan) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10809.
 - Bahwa atas perkataan terdakwa yang akan membayar dengan Cek atau Rekening Giro, atas pembelian AC. Merk. Daikin tersebut, saksi Sri Winarni tergerak untuk kembali memberikan terdakwa membeli AC, pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 beserta peralatannya walaupun jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis didalam Nota Faktur Penjualan (invoice) pembelian AC. Merk Daikin sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa.
 - Kemudian saksi Sanabat Petrus melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Sanabat Petrus akan membayarnya langsung kepada saksi Sri Winarni, namun apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah perkataan yang tidak pernah ditepati.
 - Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Winarni melalui telpun untuk membeli AC. Merk. Daikin 1 PK dan 0,5 PK, dan permintaan tersebut dijawab oleh saksi Sri Winarni dengan mengatakan "AC. yang sebelumnya sama sekali belum dibayar kok minta AC lagi, kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Winarni, terdakwa menjawab "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu Denpasar " dengan perkataan terdakwa yang mengatakan " tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu" saksi Sri Winarni kembali merasa tergerak untuk memberikan terdakwa membeli AC sampai berjumlah seluruhnya : 204 unit beserta peralatannya bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya

Hal 6 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 388/Pid.B/2021/PN Dps
Dipasar, sesuai dengan Faktur Penjualan (invoice) terlampir dalam berkas perkara.

- Kemudian pada tanggal 12 Januari 2019 saksi Sanabat Petrus kembali mendatangi Toko Asia Elektronik milik terdakwa di Jalan Gatot Subroto Barat untuk melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar terdakwa dan saksi Sanabat Petrus diberikan 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank oleh terdakwa untuk pembayaran AC tersebut dengan nilai masing-masing :
 - a. No. BFL 283823 tertanggal 26 Januari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.
 - b. No. BFL 283824 tertanggal 9 Pebruari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.
 - c. No. BFL 283825 tertanggal 23 Pebruari 2019 senilai Rp. 71.585.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim.
- Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank tersebut pada saat dilakukan pencairan oleh saksi Sri Winarni semuanya ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Gatot Subroto Timur dengan alasan Rekening milik terdakwa sudah ditutup sejak tanggal 8 Juni tahun 2006.
- Bahwa terdakwa telah diberitahukan oleh Pihak Permata Bank tentang penutupan cek tersebut, dengan bersurat resmi pada tanggal 8 Pebruari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 karena identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional (DHN), namun terdakwa tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa.
- Bahwa dengan telah diberitahukannya dan ditutupnya Rekening Giro milik terdakwa oleh Pihak Permata Bank, seharusnya terdakwa tidak melakukan atau menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Permata Bank tersebut sebagai alat pembayaran.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283823 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283824 tanggal 09 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283825 tanggal tanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283823 tanggal 7 Pebruari 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283824 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283825 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi Zacheus Santoso. S.E, saksi Sri Winarti, saksi Merry Jamhuria Krisnawati Ily Ilham, saksi Sanabat Petrus Kanisius, Saksi M. Taufik Mahsun, Bernadus Yudianto Priadi, S.E dan I Nyoman Aris Setiawan yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ZACHEUS SANTOSO. S.E;

- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry melakukan pembelian AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi adalah dengan cara sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 11.00 Wita isteri saksi di hubungi oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dengan kata kata yang disampaikan melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer" percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan M. Taufik selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 13.00 wita Natan mengambil 10 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur Penjualan 10783 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham
 - Setelah pengambilan Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi isteri saksi melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada isteri saksi

Hal 8 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening Giro” percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan M. Taufik selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur penjualan 10809 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham

- Karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pembelian terdakwa Harne Salim alias Garry minta Ac lagi dari tanggal 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 kepada isteri saksi dan terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan pembayarannya dengan menggunakan cek atau rekening giro
- Pada bulan Oktober dan November 2018 Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24,25, 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat dan terdakwa Harne Salim alias Garry menyampaikan kepada Sanabat Petrus Kanisius berjanji membayar lewat Sri Winarti
- Pada tanggal 22 November 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry menghubungi isteri saksi melalui telp dengan “kata kata Cik meminta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Natan atau Sandy” permintaan tersebut di jawab oleh isteri saksi dengan kata kata AC yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry menjawab dengan kata kata “tunggu saja pasti saya bayar nanti ambil cek di toko Asia Gatsu Denpasar Barat”
- Selanjutnya terdakwa Harne Salim alias Garry secara terus menerus mengambil barang berupa Ac Daikin ke CV Artic milik saksi dalam kurun waktu tanggal 22 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019.
- Pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan

Hal 9 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry bertemu dengan istrinya dan isterinya terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan bahwa terkait pembalian AC urusannya sama terdakwa Harne Salim alias Garry

- Pada tanggal 12 Januari 2019 kembali Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin ke Toko Asia Elektronik Jalan Gatot Subroto Barat dan Sanabat Petrus Kanisius bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry memberikan tiga lembar cek Permata Bank kepada Sanabat Petrus Kanisius.
- Pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 saksi dan isteri saksi (Sri Winarti) menyuruh M. Taufik untuk mengkliring cek Permata yang di berikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dan pihak Bank menolak dengan alasan Rekening sudah di tutup.
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin CV Artic milik saksi dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Harne Salim alais Garry membeli barang sebanyak 204 unit AC dari CV. Artic dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 dengan perincian tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 Oktober 2018 membeli 10 set Ac Daikin dari toko saksi dengan Nota faktur Penjualan 10783 Rp. 36.340.000, belum dibayar sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 25 Oktober 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 10809 dengan total pembelian Rp. 26.830.000, yang pembayaran tanggal 8 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 27 Oktober 2018 GARRY membeli 2 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 10853 dengan total pembelian Rp. 7.180.000, yang pembayaran tanggal 10 November 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 10 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Oktober 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 dengan total pembelian Rp. 13.150.000, yang pembayaran tanggal 14 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 8 November 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11153 dengan total pembelian Rp. 10.770.000, yang pembayaran tanggal 22 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 November 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 dengan total Rp. 9.630.000, yang pembayaran tanggal 26 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 November 2018 GARRY membeli 11 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11352 dengan total pembelian Rp. 42.635.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11369 dengan total pembelian Rp. 15.000.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 16 November 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11401 dengan total pembelian Rp. 30.050.000, yang pembayaran tanggal 30 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 22 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 24 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 GARRY membeli 6 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 GARRY membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari toko saksi dengan Invoice (nota)

Hal 11 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nomor 11726-001/2018 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 29 November 2018 GARRY membeli 11 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 3 Desember 2018 GARRY membeli 15 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 GARRY membeli 10 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 6 Desember 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 GARRY membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 13 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total

Hal 12 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelian Rp. 22.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 15 Desember 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total pembelian Rp. 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 GARRY membeli 10 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 19 Desember 2018 GARRY membeli 2 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Januari 2019 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Januari 2019 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Januari 2019 GARRY membeli 13 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 14 Januari 2019 GARRY membeli 17 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 GARRY membeli 1 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 22 Januari 2019 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin dari toko saksi dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

Hal 13 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli Ac Daikin di CV Artic milik saksi dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada isteri saksi melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer" karena nada HP isteri saksi dispeaker sehingga percakapan isteri saksi dengan terdakwa Harne Salim alias Garry saksi dengar kemudian saksi menanyakan kepada isteri saksi siapa yang nelson dijawab oleh isteri saksi, terdakwa Harne Salim alias Garry dan percakapan tersebut di dengarkan juga Merry, M. Taufik Mahsun dan Sanabat Petrus Kanisius maka isteri saksi memberikan AC merk Daikin berikut peralatannya yang diminta oleh terdakwa Harne Salim alias Garry akan di ambil oleh Natan atau Sandy ;
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2018 pukul 14:53 wita Natan mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saya, sesuai dengan nota Invoice nomor 10783 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,
- Bahwa setelah pembelian Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi isteri saksi melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada isteri saksi "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti NATAN atau SANDY yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening Giro" percakapan tersebut saksi dengarkan bersama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan M. Taufik selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur penjualan nomor 10809 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 26.830.000, yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pemesanan barang, terdakwa Harne Salim als. Garry terus menerus memesan AC dari isteri saksi dan mengatakan membayar dengan cek atau rekening giro sehingga isteri

Hal 14 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi membicarakan AC berikut peratannya sesuai dengan Invoice sebagai berikut:

- a) Invoice nomor 10853 tanggal 27 Oktober 2018 Rp. 7.180.000,
- b) Invoice nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 Rp. 13.150.000,
- c) Invoice nomor 11153 tanggal 8 Nopember 2018 Rp. 10.770.000,
- d) Invoice nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 Rp. 9.630.000,
- e) Invoice nomor 11352 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 42.635.000,
- f) Invoice nomor 11369 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 15.000.000,
- g) Invoice nomor 11401 tanggal 16 Nopember 2018 Rp. 30.050.000,

Jadi total AC Daikin berikut peralatanya yang dibeli oleh terdakwa Harne Salim alis Garry sebesar Rp 155.245.000, (seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Sanabat Petrus Kanisius sudah melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin sesuai termin pembayaran 14 hari jatuh tempo pembayaran namun setiap melakukan penagihan kepada terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan akan membayar melalui saksi
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry membeli 204 unit AC merk Daikin dan peralatan AC dari CV. Artic milik saksi nilai jual sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang tercatat pada Nota Invoice
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry pada tanggal 17 Mei 2019 telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin kepada terdakwa Harne Salim alias Garry sebagai berikut:
 - Pada bulan Nopember 2018 Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan sebanyak 2 kali namun tidak ketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat
 - Pada bulan Desember 2018 sebelum Natal Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan sebanyak 2 kali kepada terdakwa Harne Salim alias Garry tidak ketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat namun ketemu

Hal 15 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isinya dan kata isterinya kepada Sanabat Petrus Kanisius terkait dengan pembelian Ac langsung berusan dengan terdakwa Harne Salim alias Garry

- Pada bulan 12 Januari 2019 Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry memberikan tiga lembar cek permata Bank kepada Sanabat Petrus Kanisius dengan nilai sebagai berikut: No. BFL 283823 yang tanggal 26 Januari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283824 yang tanggal 9 Pebruari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283825 yang tanggal 23 Pebruari 2019, senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa Harne Salim.

- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran terkait dengan pembelian Ac daikin berikut perlatannnya dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.191.585.000,- (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nilai 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dan sisa dibayar pada bulan berikutnya
- Bahwa yang menerima 3 (tiga) lembar cek Permata Bank adalah Sanabat Petrus Kanisius dan saksi menyuruh Sanabat Petrus Kanisius mengambil cek tersebut di toko miliknya terdakwa Harne Salim alias Garry.
- Bahwa saksi sudah mencairkan ke 3 (tiga) lembar cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry sebagai berikut untuk cek Bank Permata Nomor BFL 283823 tersebut dicairkan dengan menyuruh staf kantor yang bernama Taufik Makhsum pada tanggal 7 Februari 2019 ke Bank BCA, alamat Jl. Gatot Subroto Tengah No. 87, Denpasar dengan hasil di tolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup (bukti penolakan terlampir), untuk cek Bank Permata No. BFL 283824 dan No. BFL 283825 sudah saksi cairkan dengan menyuruh staf kantor yang bernama Taufik Makhsum pada tanggal 17 Juli 2019 ke Bank BCA alamat Jl. Gatot Subroto Tengah No. 87, Denpasar dengan hasil di tolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup (bukti penolakan terlampir).

Hal 16 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry tersebut ditolak oleh Bank, saksi pernah menanyakan kenapa ceknya ditolak oleh Bank, dan terdakwa Harne Salim als. Garry menyuruh saksi untuk mengembalikan semua cek tersebut untuk diganti dengan pembayaran cash tetapi saksi tidak mau mengembalikan cek tersebut dan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan di angsur per termin sesuai pembayaran yang tertuang dalam invoice paling lambat 14 hari setelah menerima barang berupa Ac Daikin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Saksi **SRI WINARTI,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Harne Salim als. Garry sejak tahun 2017 di CV. Artic milik Zacheus Santoso, S.E dalam rangka membeli AC.
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry memiliki toko Asia Elektronik alamat Jl. Gatot No. 1D, 1E, 1F, Denpasar (Gatsu Barat) No. telp. 0361415567, HP. 081238642117, 081339526500.
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry ada membeli AC Merk Daikin berikut peralatannya sebagai berikut:
 - pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 11.00 Wita saksi di hubungi oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dengan kata kata yang disampaikan melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer" percakapan tersebut didengarkan oleh suami saksi bersama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan M. Taufik selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 13.00 wita NATAN mengambil 10 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur Penjualan 10783 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham
 - bahwa setelah pengambilan Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi saksi melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada saksi "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening

Hal 17 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro pada hari tersebut didengarkan oleh suami saksi (Zancheus Santoso, SE) berama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan M. Taufik selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur penjualan 10809 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham

- Karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pemebelian terdakwa Harne Salim alias Garry minta Ac lagi dari tanggal 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 kepada saksi dan terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan kepada saksi pembayarannya dengan menggunakan cek atau rekening giro
- pada Bulan Oktober dan November 2018 Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24, 25, 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat dan terdakwa Harne Salim alias Garry menyampaikan kepada Sanabat Petrus Kanisius berjanji membayar lewat saksi.
- pada tanggal 22 November 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry menghubungi saksi melalui telp dengan "kata kata Cik minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Natan atau Sandy" permintaan tersebut di jawab saksi dengan kata kata AC yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry menjawab dengan kata kata "tunggu saja pasti saya bayar nanti ambil cek di toko Asia Gatsu Denpasar Barat"
- selanjutnya terdakwa Harne Salim alias Garry secara terus menerus mengambil barang berupa Ac Daikin ke CV Artic milik saksi dalam kurun waktu tanggal 22 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019
- pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat tidak bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry bertemu dengan istrinya dan isterinya terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan bahwa terkait pembayaran AC urusannya sama dengan terdakwa Harne Salim alias Garry

Hal 18 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Januari 2019 kembali Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin ke Toko Asia Elektronik Jalan Gatot Subroto Barat dan bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry memberikan tiga lembar cek Permata Bank kepada Sanabat Petrus Kanisius

- pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 saksi menyuruh M. Taufik untuk mengkliring cek Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dan pihak Bank menolak dengan alasan Rekening sudah di tutup sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terkait dengan penjualan 204 Set AC Merk Daikin dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 dan SRI WINARTI dan suaminya telah ditipu oleh HARNE SALIM alias GARRY dengan memberikan tiga lembar cek permata sebesar Rp. 191.585.000 (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun rekening an. HARNE SALIM telah ditutup oleh pihak Bank Permata sejak tahun 2006
- Bahwa terdakwa Harne Salim alais Garry membeli barang sebanyak 204 set AC Merk Daikin di CV. Artic dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 dan saksi perlihatkan bukti berupa Invoice sebagai berikut :
 - Pada tanggal 24 Oktober 2018 membeli 10 set Ac Daikin dari toko saksi dengan Nota faktur Penjualan 10783 Rp. 36.340.000, belum dibayar sebesar Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Pada tanggal 25 Oktober 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 10809 dengan total pembelian Rp. 26.830.000, yang pembayaran tanggal 8 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 27 Oktober 2018 GARRY membeli 2 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 10853 dengan total pembelian Rp. 7.180.000, yang pembayaran tanggal 10 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 31 Oktober 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 dengan total pembelian Rp. 13.150.000, yang pembayaran tanggal 14 November 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 19 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 November 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11153 dengan total pembelian Rp. 10.770.000, yang pembayaran tanggal 22 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 November 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 dengan total Rp. 9.630.000, yang pembayaran tanggal 26 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 November 2018 GARRY membeli 11 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11352 dengan total pembelian Rp. 42.635.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11369 dengan total pembelian Rp. 15.000.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 16 November 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11401 dengan total pembelian Rp. 30.050.000, yang pembayaran tanggal 30 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 22 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 24 November 2018 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 GARRY membeli 6 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 GARRY membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 29 November 2018 GARRY membeli 11 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total

Hal 20 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 3 Desember 2018 GARRY membeli 15 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 GARRY membeli 10 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 6 Desember 2018 GARRY membeli 3 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 GARRY membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 13 Desember 2018 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 Desember 2018 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total

Hal 21 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelian Rp. 247.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 17 Desember 2018 GARRY membeli 10 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 19 Desember 2018 GARRY membeli 2 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Januari 2019 GARRY membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Januari 2019 GARRY membeli 7 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Januari 2019 GARRY membeli 13 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 14 Januari 2019 GARRY membeli 17 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 GARRY membeli 1 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 22 Januari 2019 GARRY membeli 4 unit AC merk Daikin CV Artic dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

Jadi terdakwa Harne Salim alias Garry membeli Ac Daikin di CV Artic milik saksi dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tanggal 24 Oktober 2018 pukul 14:53 wita Natan mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saya, sesuai dengan nota Invoice nomor 10783 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,

- Bahwa M. Taufik dan Marry yang mengeluarkan barang berupa Ac dan saksi menyuruh Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan terkait dengan penjualan 51 unit AC merk Daikin berikut peralatannya sebesar Rp 191.585.000, kepada terdakwa Harne Salim alias Garry namun Sanabat Petrus Kasinius tidak berketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry membeli 204 unit AC merk Daikin berikut peralatan di CV. Artic milik saksi nilai jual Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang tercatat pada Nota Invoice
- Bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan di angsur per termin sesuai pembayaran yang tertuang dalam invoice paling lambat 14 hari setelah menerima barang berupa Ac Daikin
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 terdakwa Harne Salim alias Garry telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi ada melakukan penagihan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 kepada terdakwa Harne Salim alias Garry yakni pegawai saksi namanya Sanabat Petrus Kanisius
- Terdakwa Harne Salim alias Garry sebagai berikut: pada bulan Nopember 2018 Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan sebanyak 2 kali namun tidak ketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat, pada bulan Desember 2018 sebelum Natal Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan sebanyak 2 kali kepada terdakwa Harne Salim alias Garry tidak ketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat namun ketemu dengan istrinya dan kata isterinya kepada Sanabat Petrus Kanisius terkait dengan pembelian Ac langsung berusan dengan terdakwa Harne Salim alias Garry, pada bulan 12 Januari 2019 Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan bertemu dengan

Hal 23 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa Harne Salim alias Garry di toko Asia Jalan Gatot Subroto Denpasar Barat kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry memberikan tiga lembar cek permata Bank kepada Sanabat Petrus Kanisius dengan nilai sebagai berikut:

- No. BFL 283823 yang tanggal 26 Januari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
- No. BFL 283824 yang tanggal 9 Pebruari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
- No. BFL 283825 yang tanggal 23 Pebruari 2019, senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran terkait dengan pembelian Ac daikin berikut peralatannya dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nilai 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dan sisa dibayar pada bulan berikutnya.
- Bahwa saksi sudah mencairkan ke 3 (tiga) lembar cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry sebagai berikut : ntuk cek Bank Permata Nomor BFL 283823 tersebut dicairkan dengan menyuruh staf kantor yang bernama Taufik Makhsum pada tanggal 7 Februari 2019 ke Bank BCA, alamat Jl. Gatot Subroto Tengah No. 87, Denpasar dengan hasil di tolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup (bukti penolakan terlampir), untuk cek Bank Permata No. BFL 283824 dan No. BFL 283825 sudah saksi cairkan dengan menyuruh staf kantor yang bernama Taufik Makhsum pada tanggal 17 Juli 2019 ke Bank BCA alamat Jl. Gatot Subroto Tengah No. 87, Denpasar dengan hasil di tolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup (bukti penolakan terlampir).
- Bahwa setelah cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry tersebut ditolak oleh Bank, saksi pernah menanyakan kenapa ceknya ditolak oleh Bank, dan terdakwa Harne Salim als. Garry menyuruh saksi untuk mengembalikan semua cek tersebut untuk diganti dengan pembayaran cash tetapi saksi tidak mau mengembalikan cek tersebut dan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di CV Artic milik saksi dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah

Hal 24 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran AC Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami adalah Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Saksi MERRY JAMHURIA KRISNAWATI ILY ILHAM;

- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Artic pada bulan Februari tahun 2007, pertama bergerak dalam usaha service AC, selanjutnya pada tahun 2016 bulan usahanya bergerak dalam penjualan AC dan perlengkapan AC, adapun tugas saksi di bagian gudang, mengawasi dan menjual dan mencatat dalam bentuk Invoice dan tugas dan tanggungjawab saksi kepada Zacheus Santoso, S.E sebagai pemilik CV. Artic.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Harne Salim als. Garry sejak tahun 2017 di CV. Artic milik Zacheus Santoso, S.E dimana terdakwa Harne Salim als. Garry membeli AC di CV. Artic dan sejak bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019.
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry membeli AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic adalah dengan cara sebagai berikut:
 - pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 11.00 Wita Sri Winarti di hubungi oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dengan kata kata yang disampaikan melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer" percakapan tersebut saksi dengarkan besrama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham, Zancheus Santoso, SE selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 13.00 wita NATAN mengambil 10 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur Penjualan 10783 harga sebesar Rp. 26.830.000, (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu pupiah) yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham
 - setelah pengambilan Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi Sri Winarti melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada Sri Winarti "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo

Hal 25 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening Giro” percakapan tersebut saksi mendengarkan bersama dengan Sanabat Petrus Kanisius, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham dan Zancheus Santoso,SE selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita NATAN mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik saksi sesuai nota faktur penjualan 10809 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham

- Karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pembelian terdakwa Harne Salim alias Garry minta Ac lagi dari tanggal 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 kepada Sri Winarti dan terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan pembayarannya dengan menggunakan cek atau rekening giro
- pada Bulan Oktober dan November 2018 Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24,25, 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat dan terdakwa Harne Salim alias Garry menyampaikan kepada Sanabat Petrus Kanisius berjanji membayar lewat SRI WINARTI
- pada tanggal 22 November 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry menghubungi Sri Winarti melalui telp dengan “kata kata Cik minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Natan atau Sandy” permintaan tersebut di jawab oleh Sri Winarti dengan kata kata AC yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry menjawab dengan kata kata “tunggu saja pasti saya bayar nanti ambil cek di toko Asia Gatsu Denpasar Barat”
- selanjutnya terdakwa Harne Salim alias Garry secara terus menerus mengambil barang berupa Ac Daikin di CV Artic dalam kurun waktu tanggal 22 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019.
- pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat tidak berketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry bertemu dengan istrinya dan isterinya terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan bahwa terkait pembalian AC urusannya sama terdakwa Harne Salim alias Garry

Hal 26 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 12 Januari 2019 kembali Sanabat Petrus Kanisius kembali melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin ke Toko Asia Elektronik Jalan Gatot Subroto Barat dan Sanabat Petrus Kanisius bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry memberikan tiga lembar cek Permata Bank kepada Sanabat Petrus Kanisius
- pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 Sri Winarti menyuruh saksi untuk mengkliring cek Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dan pihak Bank menolak dengan alasan Rekening sudah di tutup.
 - pada tanggal 17 Mei 2019 dimana terdakwa Harne Salim alias Garry telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari no rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di Cv Aric dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian CV Artic alami sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Bahwa Sanabat Petrus Kanisius sudah melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin sesuai termin pembayaran 14 hari jatuh tempo pembayaran namun setiap melakukan penagihan kepada terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan kepada Sanabat Petrus Kanisius akan membayar melalui Sri Winarti dengan mentransfer uang
 - Bahwa sesuai data invoice penjualan terdakwa Harne Salim als. Garry membeli 204 unit AC merk Daikin berikut peralatan di CV. Artic nilai jual Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry pada tanggal 17 Mei 2019 telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang melakukan penagihan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 kepada terdakwa Harne Salim alias Garry yakni Sanabat Petrus Kanisius
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alis Garry ada melakukan pembayaran Ac Merk Daikin berikut peralatannya kepada CV ARTIC dengan menggunakan tiga lembar cek Permata Bank, adapun cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry sebagai berikut :
 - No. BFL 283823 yang tanggal 26 Januari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - No. BFL 283824 yang tanggal 9 Pebruari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - No. BFL 283825 yang tanggal 23 Pebruari 2019, senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran terkait dengan pembelian Ac daikin berikut perlatannnya dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nilai 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dan sisa dibayar pada bulan berikutnya
 - Bahwa yang menerima 3 (tiga) lembar cek dari terdakwa Harne Salim alias Garry yakni Sanabat Petrus Kanisius di Toko Asia elektronik
 - Bahwa setelah cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry tersebut ditolak oleh Bank, kemudian Sri Winarti pernah menanyakan kenapa ceknya ditolak oleh Bank, dan terdakwa Harne Salim als. Garry menyuruh Sri Winarti untuk mengembalikan semua cek tersebut untuk diganti dengan pembayaran cash tetapi Sri Winarti tidak mau mengembalikan cek tersebut dan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran.
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di CV Artic milik saksi dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari

Hal 28 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami adalah Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

4. Saksi PETRUS KANISIUS,

- pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wita Sri Winarti di hubungi oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dengan kata kata yang disampaikan melalui telp “Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer” percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan M.Taufik, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham, Zancheus Santoso, SE selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.12 wita Natan mengambil 10 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur Penjualan 10783 harga sebesar Rp. 26.830.000, (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu pupiah) yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham.
- bahwa setelah pengambilan Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi Sri Winarti melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada Sri Winarti “Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening Giro” percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham Dan Zancheus Santoso,SE selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur penjualan 10809 yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham
- Karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pemebelian terdakwa Harne Salim alias Garry minta Ac lagi dari tanggal 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 kepada Sri Winarti dan terdakwa

Hal 29 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Harne Salim alias Garry mengatakan pembayarannya dengan menggunakan cek atau rekening giro

- pada Bulan Oktober dan November 2018 saksi melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24,25, 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat dan terdakwa Harne Salim alias Garry menyampaikan kepada saksi berjanji membayar lewat Sri Winarti
- pada tanggal 22 November 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry menghubungi Sri Winarti melalui telp dengan "kata kata Cik minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Natan atau Sandy" permintaan tersebut di jawab oleh Sri Winarti dengan kata kata AC yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry menjawab dengan kata kata "tunggu saja pasti saya bayar nanti ambil cek di toko Asia Gatsu Denpasar Barat"
- Selanjutnya terdakwa Harne Salim alias Garry secara terus menerus mengambil barang berupa Ac Daikin di CV Artic dalam kurun waktu tanggal 22 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019.
- pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 saksi kembali melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat tidak berketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry bertemu dengan istrinya dan isterinya Harne Salim alias Garry mengatakan bahwa terkait pembalian AC urusannya sama terdakwa Harne Salim alias Garry
- pada tanggal 12 Januari 2019 kembali saksi kembali melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin ke Toko Asia Elektronik Jalan Gatot Subroto Barat dan saksi bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry kemudian terdakwa memberikan tiga lembar cek Permata Bank kepada saksi
- pada tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 Sri Winarti menyuruh M. Taufik untuk mengkliring cek Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dan pihak Bank menolak dengan alasan Rekening sudah di tutup.
- pada tanggal 17 Mei 2019 dimana terdakwa Harne Salim alias Garry telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari no rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk

Hal 30 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran AC Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di Cv Aric dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami CV Artic sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15:12 wita Natan mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic, sesuai dengan nota Invoice nomor 10783 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,
- Bahwa M. Taufik dan Merry yang mengeluarkan barang berupa Ac Daikin yang diminta oleh terdakwa Harne Salim alias Garry, Natan atau Sandy dan setiap ngambil Ac Daikin selalu mengatakan sudah nelp Sri Winarti sehingga M. Taufik dan Merry memberikan Ac Dikin yang diminta oleh terdakwa Harne Salim alias Garry, Natan atau Sandy dan saksi melakukan penagihan terkait dengan penjualan 51 unit AC merk Daikin berikut peralatannya sebesar Rp 191.585.000,-
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin sesuai termin pembayaran 14 hari jatuh tempo pembayaran namun setiap melakukan penagihan kepada terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan kepada saksi akan membayar melalui Sri Winarti dengan mentransfer uang
- Bahwa sesuai data invoice penjualan terdakwa Harne Salim als. Garry membeli 204 unit AC merk Daikin berikut peralatan di CV. Artic nilai jual Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry pada tanggal 17 Mei 2019 telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober

Hal 31 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Harne Salim alis Garry ada melakukan pembayaran Ac Merk Daikin berikut peralatannya kepada pemilik Cv Artic dengan menggunakan tiga lembar cek Permata Bank, Adapun cek Bank Permata yang diberikan oleh HARNE SALIM als. GARRY sebagai berikut :
 - No. BFL 283823 yang tanggal 26 Januari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - No. BFL 283824 yang tanggal 9 Pebruari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - No. BFL 283825 yang tanggal 23 Pebruari 2019, senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran sebagian Ac Daikin berikut peralatannya kepada CV Artic dengan menggukan 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dengan nilai cek Rp. 191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran terkait dengan pembelian Ac daikin berikut perlatannnya dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp.191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nilai 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dan sisa dibayar pada bulan berikutnya.
 - Bahwa yang menerima 3 (tiga) lembar cek permata Bank dari terdakwa Harne Salim alias Garry adalah saksi
 - Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di CV Artic dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami CV Artic sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi M. Taufik M. Ily Ilham, Menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah

menurut agama Kristen :

- Bahwa saksi mulai bekerja di CV. Artic (dulu namanya sarana tehnik Agung) pada tahun 2006, dan sekarang bernama CV. Artic dengan alamat jalan Turi No. 14 Br, Cerencem, Desa Kasiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, bergerak dalam bidang sperpat pendingin AC milik Zacheus Santoso, S.E dan jabatan sebelumnya dibagian gudang dan Teknisi AC sekarang dibagian accounting.
- Bahwa saksi bertugas sebagai teknisi AC. Yaitu untuk melakukan pekerjaan servis bila ada panggilan dan kalau tidak ada panggilan tetap setanbay di CV. Artic dan pertanggungjawaban kerja saksi, dan saksi laporkan kepada Zacheus Santoso, SH selaku pemilik CV. Artic.
- Bahwa terdakwa Harne Salim als. Garry membeli AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic milik adalah dengan cara sebagai berikut:
 - pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wita Sri Winarti di hubungi oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dengan kata kata yang disampaikan melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer" percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan M.Taufik, Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham, Zancheus Santoso, SE selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15.12 wita Natan mengambil 10 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur Penjualan 10783 harga sebesar Rp. 26.830.000, (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu pupiah) yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham.
 - bahwa setelah pengambilan Ac tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry kembali menghubungi Sri Winarti melalui telp pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata kata yang disampaikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry kepada Sri Winarti "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan cek atau rekening Giro" percakapan tersebut saksi dengarkan berama dengan Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham Dan Zancheus Santoso, SE selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota

Hal 33 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 388/Pid.B/2021/PN Dps yang di catat oleh Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham

- Karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis di dalam invoice yaitu 2 minggu sejak tanggal pembelian terdakwa Harne Salim alias Garry minta Ac lagi dari tanggal 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 kepada Sri Winarti dan terdakwa Harne Salim alias Garry mengatakan pembayarannya dengan menggunakan cek atau rekening giro
- pada Bulan Oktober dan November 2018 saksi melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin dari tanggal 24,25, 27, 31, Oktober 2018 s/d tanggal 8, 12, 15, 16 November 2018 yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat dan terdakwa Harne Salim alias Garry menyampaikan kepada saksi berjanji membayar lewat Sri Winarti
- pada tanggal 22 November 2018 terdakwa Harne Salim alias Garry menghubungi Sri Winarti melalui telp dengan "kata kata Cik minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Natan atau Sandy" permintaan tersebut di jawab oleh Sri Winarti dengan kata kata AC yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa Harne Salim alias Garry menjawab dengan kata kata "tunggu saja pasti saya bayar nanti ambil cek di toko Asia Gatsu Denpasar Barat"
- Selanjutnya terdakwa Harne Salim alias Garry secara terus menerus mengambil barang berupa Ac Daikin di CV Artic dalam kurun waktu tanggal 22 November 2018 sampai dengan 22 Januari 2019.
- pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019 saksi kembali melakukan penagihan secara berkala terkait dengan penjualan Ac Daikin yang jatuh tempo sesuai dengan termin pembayaran 14 hari kepada terdakwa Harne Salim alias Garry di Toko Asia miliknya Jalan Gatot Subroto Barat tidak berketemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry bertemu dengan istrinya dan isterinya Harne Salim alias Garry mengatakan bahwa terkait pembalian AC urusannya sama terdakwa Harne Salim alias Garry
- pada tanggal 12 Januari 2019 kembali saksi kembali melakukan penagihan terkait dengan penjualan Ac Daikin ke Toko Asia Elektronik Jalan Gatot Subroto Barat dan saksi bertemu dengan terdakwa Harne Salim alias Garry kemudian terdakwa memberikan tiga lembar cek Permata Bank kepada saksi

Hal 34 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 9 Februari 2019 dan tanggal 17 Juli 2019 Sri Winarti menyuruh M. Taufik untuk mengkliring cek Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim alias Garry dan pihak Bank menolak dengan alasan Rekening sudah di tutup.

- pada tanggal 17 Mei 2019 dimana terdakwa Harne Salim alias Garry telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari no rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp. 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di Cv Aric dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa Harne Salim alias Garry sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi 6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian CV Artic alami sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15:12 wita NATAN mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic, sesuai dengan nota Invoice nomor 10783 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,
- Bahwa saksi dan Mery Jamhuria Krisnawati Ily Ilham yang mengeluarkan barang berupa Ac Daikin dan Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan terkait dengan penjualan 51 unit AC merk Daikin berikut peralatannya sebesar Rp 191.585.000,- kepada terdakwa Harne Salim alias Garry
- Bahwa sesuai data invoice penjualan terdakwa Harne Salim als. Garry membeli 204 unit AC merk Daikin berikut peralatan di CV. Artic nilai jual Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry pada tanggal 17 Mei 2019 telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk

Hal 35 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran AC Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp.6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa Harne Salim alis Garry ada melakukan pembayaran Ac Merk Daikin berikut peralatannya kepada CV ARTIC dengan menggunakan tiga lembar cek Permata Bank, Adapun cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry sebagai berikut :

- No. BFL 283823 yang tanggal 26 Januari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
- No. BFL 283824 yang tanggal 9 Pebruari 2019, senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.
- No. BFL 283825 yang tanggal 23 Pebruari 2019, senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM.

- Bahwa yang menerima 3 (tiga) lembar cek dari terdakwa Harne Salim alias Garry adalah Sanabat Petrus Kanisius di Toko Asia elektronik
- Bahwa setelah cek Bank Permata yang diberikan oleh terdakwa Harne Salim als. Garry tersebut ditolak oleh Bank, kemudian Sri Winarti pernah menanyakan kenapa ceknya ditolak oleh Bank, dan terdakwa Harne Salim als. Garry menyuruh Sri Winarti untuk mengembalikan semua cek tersebut untuk diganti dengan pembayaran cash tetapi Sri Winarti tidak mau mengembalikan cek tersebut dan terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa Harne Salim alias Garry membeli AC Merk Daikin di CV Artic dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah melakukan pembayaran Ac Daikin Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) terkait dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp.6.340.000, (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang di alami oleh CV Artic sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

6. BERNADUS YUDIANTO PRIADI, S.E,

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Bank Central Acia Cabang Gatot Subroto Timur sejak tahun 2016 sebagai kepala Cabang dan adapun tugas

Hal 36 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selanjutnya Kepala Cabang Bank Central Asia yaitu mengkordinir dan mengawasi jalannya oprasional di kantor Cabang Pembantu Gatot subroto Timur dan mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Kepala kantor cabang Utama Denpasar.

- Bahwa dari pihak CV. Artic datang ke Bank BCA menyerahkan 3 (tiga) lembar cek, Cek no. BFL283823 Rp. 60.000.000, an. HARNE SALIM tertanggal 26 01 2019, Cek no. BFL283824 Rp. 60.000.000, an. HARNE SALIM tertanggal 09 02 2019, Cek no. BFL283825 Rp. 71.585.000, an. HARNE SALIM tertanggal 23 02 2019, dengan maksud untuk dicairkan melalui proses kliring di Bank Indonesia (BI) ditujukan kepada Bank Permata, dalam proses kliring ternyata ke tiga Cek tersebut di tolak oleh Bank Permata sesuai dengan surat keterangan penolakan dari Bank Permata, sesuai dengan tanggal dilakukan kliring. Dengan alasan penolakan Rekening Giro atau rekening khusus ditutup.
- Bahwa saksi dari Bank Central Asia tidak bisa menjelaskan penolakan dari ke tiga cek tersebut karena saksi tidak berwenang untuk menjelaskannya, karena yang berhak untuk menjelaskan adalah dari Pihak Bank Permata yang mengeluarkan surat keterangan penolakan (SKP).

7. I NYOMAN ARIS SETIAWAN

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Bank Permata Jalan Dewi Sartika Kav 88 Denpasar sejak tahun 2000 sebagai Anthorised Signer Net Ops Denpasar (Sub Unit Head Net Ops Denpasarr dan adapun tugas saksi menjalankan Transaksi kliring dan auto payment (pencairan dan pembayaran masal di kantor Bank Permata mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Sub unit Head Net Ops Denpasar.
- Bahwa memang benar dari pihak Bank Permata mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keterangan Penolakan (SKP) (tiga) lembar cek, Cek no. BFL283823 Rp. 60.000.000, an. HARNE SALIM tertanggal 26 01 2019, Cek no. BFL283824 Rp. 60.000.000, an. HARNE SALIM tertanggal 09 02 2019, Cek no. BFL283825 Rp. 71.585.000, an. HARNE SALIM tertanggal 23 02 2019, dengan alasan rekening nasabah an. HARNE SALIM sudah ditutup.
- Bahwa saksi dari Bank Permata bisa menjelaskan penolakan dari ke tiga cek tersebut karena rekening an. HARNE SALIM sudah ditutup, bahwa rekening HARNE SALIM di Bank Permata sudah ditutup pada tanggal 8 Juni tahun 2006.

Hal 37 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa jenis tabungan yang di buka oleh terdakwa Harne Salim di Bank Permata adalah tabungan jenis Giro yang dibuka pada tanggal 23 September 2003.

- Bahwa dari pihak Bank Permata sudah beberapa kali mengirimkan surat pemberitahuan penutupan cek kepada nasabah karena melakukan penarikan cek kosong Identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional (DHN) sudah resmi bersurat kepada HARNE SALIM diantaranya tanggal 8 Pebruari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 namun tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa HARNE SALIM als. GARRY:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Zacheus Santoso, S.E sejak bulan Desember 2018 di Cv. Artic alamat Jl. Turi No. 14, Denpsar, dan dimana terdakwa membeli AC di CV Artic.
- Bahwa terdakwa membeli AC merk Daikin di CV Artic melalui Sri Winarti dan Zancheus Santoso, SE dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 berdasarkan Invoice dengan nilai barang yang terdakwa beli sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat membeli AC merk Daikin berikut peralatannya adapun kata kata yang terdakwa sampaikan kepada Sri Winarti isteri (Zancheus Santoso,SE) melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya terdakwa transfer"
- Bahwa terdakwa menyampaikan kata-kata telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya terdakwa transfer" kepada Sri Winarti melalui telp pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita di Denpasar
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15:12 wita Natan mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatanya di CV Artic, sesuai dengan nota

Hal 38 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
invoice nomor 10739 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,-
(tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah pembelian Ac tanggal 24 Oktober 2018, terdakwa kembali menghubungi Sri Winarti melalui telpon pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata-kata yang terdakwa sampaikan kepada Sri Winarti "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan terdakwa bayar dengan cek atau rekening Giro" karena terdakwa berlangganan dan Sri Winarti memberikan AC yang terdakwa minta kemudian pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur penjualan nomor 10809 pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 26.830.000, karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari dan terdakwa kembali mengambil AC Dikin berikut peralatannya sesuai dengan Invoice sebagai berikut:

- Invoice nomor 10853 tanggal 27 Oktober 2018 Rp. 7.180.000,
- Invoice nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 Rp. 13.150.000,
- Invoice nomor 11153 tanggal 8 Nopember 2018 Rp. 10.770.000,
- Invoice nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 Rp. 9.630.000,
- Invoice nomor 11352 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 42.635.000,
- Invoice nomor 11369 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 15.000.000,
- Invoice nomor 11401 tanggal 16 Nopember 2018 Rp. 30.050.000,

jadi total AC Daikin berikut peralatannya yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp 155.245.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa ada seles dari CV Artic yakni Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan secara berkala sesuai dengan termin pembayaran terkait dengan Ac merk Daikin yang terdakwa beli dari Sri Winarti dari 24, 25, 27, 31, Oktober 2018, sampai dengan tanggal 8,12,15,16 Nopember 2018
- Bahwa pada saat Sanabat Petrus Kanisius mendatangi terdakwa di toko Asia Elektronik melakukan penagihan terkait dengan pembelian 51 unit AC merk Daikin berikut peralatannya dari Sri Winarti dari tanggal 24, 25, 27, 31, Oktober 2018, sampai dengan tanggal 8,12,15,16 Nopember 2018 sebesar Rp 191.585.000, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada seles Sanabat Petrus Kanisius karena Ac yang terdakwa jual dari konsumen belum dibayar dan terdakwa

Hal 39 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan kepada Sanabat Petrus Kanisius nanti uang akan terdakwa transfer ke rekening CV Artic

- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 November 2018 terdakwa menghubungi Sri Winarti melalui telpon dengan "kata kata Cik aku minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Sandy atau Natan" permintaan terdakwa di jawab oleh Sri Winarti dengan kata-kata AC merk Daikin yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sri Winarti dengan kata-kata "tunggu saja pasti terdakwa bayar nanti ambil cek di toko Asia Elektronik Gatot Subroto Denpasar Barat" sehingga Sri Winarti memberikan AC yang terdakwa minta sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 24 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 membeli 6 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 29 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 15 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 4 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 40 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Desember 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 11 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 13 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total pembelian Rp. 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 17 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 19 Desember 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

Hal 41 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 4 Januari 2019 membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2018, tetapi tidak di bayar.

➤ Pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

➤ Pada tanggal 12 Januari 2019 membeli 13 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

➤ Pada tanggal 14 Januari 2019 membeli 17 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

➤ Pada tanggal 21 Januari 2019 membeli 1 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

➤ Pada tanggal 22 Januari 2019 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

jadi total AC DAIKIN berikut peralatanya yang dibeli oleh HARNE SALIM alis dari tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 572.225.000, (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa jelaskan kepada pemeriksa terdakwa membeli 204 unit AC merk Daikin dan peralatan AC dari CV. Artic sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang tercatat pada Nota Invoice yang diperlihatkan oleh pemeriksa

- Bahwa terdakwa ada mentransfer uang pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh

Hal 42 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp.6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, ke rekening CV Artic untuk pembayaran 10 Set AC Daikin tanggal 24 Oktober 2018
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan tiga lembar cek permata Bank kepada Sri Winarti yang diterima oleh Sanabat Petrus Kanisius adapun cek permata yang diterima sebagai berikut:
 - No. BFL 283823 yang jatuh tempo tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - No. BFL 283824 yang jatuh tempo tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - No. BFL 283825 yang jatuh tempo tanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran Ac Daikin berikut peralatannya kepada CV Artic dengan menggukan 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dengan nilai cek Rp. 191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terkait dengan No Invoice sebagai berikut
 - Pada tanggal 25 Oktober 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10809 dengan total pembelian Rp. 26.830.000, yang pembayaran tanggal 8 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 27 Oktober 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10853 dengan total pembelian Rp. 7.180.000, yang pembayaran tanggal 10 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 31 Oktober 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 dengan total pembelian Rp. 13.150.000, yang pembayaran tanggal 14 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 8 November 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11153 dengan total

Hal 43 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.770.000, yang pembayaran tanggal 22 November 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 12 November 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 dengan total Rp. 9.630.000, yang pembayaran tanggal 26 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11352 dengan total pembelian Rp. 42.635.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11369 dengan total pembelian Rp. 15.000.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 16 November 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11401 dengan total pembelian Rp. 30.050.000, yang pembayaran tanggal 30 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 22 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 24 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 membeli 6 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 29 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 44 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 15 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 6 Desember 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 7 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 11 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 13 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total pembelian Rp. 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 45 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 19 Desember 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 4 Januari 2019 membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Januari 2019 membeli 13 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 14 Januari 2019 membeli 17 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 21 Januari 2019 membeli 1 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 22 Januari 2019 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

Dan sisanya akan terdakwa dibayar pada bulan berikutnya

- Bahwa terdakwa tidak ada ngecek rekening Permata Bank a.n. terdakwa (HARNE SALIM) di Bank Permata Bank Gatot Subroto Tengah Denpasar

Hal 46 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengisi saldo di rekening Permata Bank an. terdakwa (HARNE SALIM alias GARRY) yang terdakwa buat di Bank Permata Bank di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar
- Bahwa terdakwa jarang menggunakan cek untuk melakukan transaksi kepada orang lain.
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada konfirmasi dari Bank Permata Bank, karena terdakwa pindah alamat dari Gatsu tengah Denpasar ke alamat Gatsu Barat
 - Bahwa cek Permata Bank yang terdakwa berikan kepada SRI WINARTI tidak ada saldonya dan terdakwa tidak mengetahui rekening permata Bank sudah tutup
 - Bahwa terdakwa mengetahui Sri Winarti sudah mencairkan 3 lembar cek Permata sejak tahun 2019 dan Sri Winarti komplain kepada terdakwa dimana cek yang terdakwa berikan isinya kosong serta rekening Bank permata terdakwa dibidang sudah ditutup.
 - Bahwa terdakwa pernah menjelaskan ke Sri Winarti bahwa jangan dulu dicairkan ceknya akan terdakwa ganti dengan uang tunai
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui rekening Permata Bank yang terdakwa buka pada tanggal 23 September 2003 telah ditutup oleh pihak Bank Permata tanggal 6 Juni 2006 namun terdakwa mengetahui bahwa cek permata permata terdakwa ditutup oleh pihak Permata Bank setelah dilakukan kliring oleh Sri Winarti.

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi=saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Zacheus Santoso, S.E sejak bulan Desember 2018 di Cv. Artic alamat Jl. Turi No. 14, Denpsar, dan dimana terdakwa membeli AC di CV Artic.
- Bahwa terdakwa membeli AC merk Daikin di CV Artic melalui Sri Winarti dan Zancheus Santoso, SE dari tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Januari 2019 berdasarkan Invoice dengan nilai barang yang terdakwa beli sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat membeli AC merk Daikin berikut peralatannya adapun kata kata yang terdakwa sampaikan kepada Sri Winarti isteri (Zancheus Santoso,SE) melalui telp "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar

Hal 47 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya terdakwa transfer”

- Bahwa terdakwa menyampaikan kata-kata telp “Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya terdakwa transfer” kepada Sri Winarti melalui telp pada tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita di Denpasar
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 15:12 wita Natan mengambil 10 unit AC Merk Daikin berikut peralatannya di CV Artic, sesuai dengan nota Invoice nomor 10783 dan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 36.340.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah pembelian Ac tanggal 24 Oktober 2018, terdakwa kembali menghubungi Sri Winarti melalui telpon pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wita adapun kata-kata yang terdakwa sampaikan kepada Sri Winarti “Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti Natan atau Sandy yang mengambil kesana, tolong dikasi terdakwa bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan terdakwa bayar dengan cek atau rekening Giro” karena terdakwa berlangganan dan Sri Winarti memberikan AC yang terdakwa minta kemudian pukul 14.53 wita Natan mengambil 8 Set Ac Daikin berikut peralatannya di CV Artic sesuai nota faktur penjualan nomor 10809 pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan total pembelian Ac Daikin sebesar Rp. 26.830.000, karena belum jatuh tempo pembayaran 14 hari dan terdakwa kembali mengambil AC Dikin berikut peralatannya sesuai dengan Invoice sebagai berikut:
 - Invoice nomor 10853 tanggal 27 Oktober 2018 Rp. 7.180.000,
 - Invoice nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 Rp. 13.150.000,
 - Invoice nomor 11153 tanggal 8 Nopember 2018 Rp. 10.770.000,
 - Invoice nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 Rp. 9.630.000,
 - Invoice nomor 11352 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 42.635.000,
 - Invoice nomor 11369 tanggal 15 Nopember 2018 Rp. 15.000.000,
 - Invoice nomor 11401 tanggal 16 Nopember 2018 Rp. 30.050.000,jadi total AC Daikin berikut peralatannya yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp 155.245.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada seles dari CV Artic yakni Sanabat Petrus Kanisius melakukan penagihan secara berkala sesuai dengan termin pembayaran terkait dengan Ac merk Daikin yang terdakwa beli dari Sri Winarti dari 24, 25,

Hal 48 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 27, 31, Oktober 2018, sampai dengan tanggal 8,12,15,16 Nopember 2018

- Bahwa pada saat Sanabat Petrus Kanisius mendatangi terdakwa di toko Asia Elektronik melakukan penagihan terkait dengan pembelian 51 unit AC merk Daikin berikut peralatannya dari Sri Winarti dari tanggal 24, 25, 27, 31, Oktober 2018, sampai dengan tanggal 8,12,15,16 Nopember 2018 sebesar Rp 191.585.000, terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada seles Sanabat Petrus Kanisius karena Ac yang terdakwa jual dari konsumen belum dibayar dan terdakwa menyampaikan kepada Sanabat Petrus Kanisius nanti uang akan terdakwa transfer ke rekening CV Artic
- Bahwa terdakwa pada tanggal 22 November 2018 terdakwa menghubungi Sri Winarti melalui telpon dengan "kata kata Cik aku minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Sandy atau Natan" permintaan terdakwa di jawab oleh Sri Winarti dengan kata-kata AC merk Daikin yang sebelumnya belum dibayar minta AC lagi kemudian terdakwa menyampaikan kepada Sri Winarti dengan kata-kata "tunggu saja pasti terdakwa bayar nanti ambil cek di toko Asia Elektronik Gatot Subroto Denpasar Barat" sehingga Sri Winarti memberikan AC yang terdakwa minta sebagai berikut:
 - Pada tanggal 22 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 24 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 membeli 6 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 29 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total

Hal 49 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 15 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 6 Desember 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 13 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total

Hal 50 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 17 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 19 Desember 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 4 Januari 2019 membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 Januari 2019 membeli 13 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 14 Januari 2019 membeli 17 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 21 Januari 2019 membeli 1 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 22 Januari 2019 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.
- jadi total AC DAIKIN berikut peralatanya yang dibeli oleh HARNE SALIM alis dari tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 572.225.000, (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 51 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjelaskan kepada pemeriksa terdakwa membeli 204 unit AC merk Daikin dan peralatan AC dari CV. Artic sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang tercatat pada Nota Invoice yang diperlihatkan oleh pemeriksa

- Bahwa terdakwa ada mentransfer uang pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp.6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, ke rekening CV Artic untuk pembayaran 10 Set AC Daikin tanggal 24 Oktober 2018
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan tiga lembar cek permata Bank kepada Sri Winarti yang diterima oleh Sanabat Petrus Kanisius adapun cek permata yang diterima sebagai berikut:
 - No. BFL 283823 yang jatuh tempo tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - No. BFL 283824 yang jatuh tempo tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - No. BFL 283825 yang jatuh tempo tanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran Ac Daikin berikut peralatannya kepada CV Artic dengan menggukan 3 (tiga) lembar cek Permata Bank dengan nilai cek Rp. 191.585.000, (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terkait dengan No Invoice sebagai berikut
 - Pada tanggal 25 Oktober 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10809 dengan total pembelian Rp. 26.830.000, yang pembayaran tanggal 8 November 2018, tetapi tidak di bayar.

Hal 52 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pada tanggal 27 Oktober 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10853 dengan total pembelian Rp. 7.180.000, yang pembayaran tanggal 10 November 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 31 Oktober 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 10947 tanggal 31 Oktober 2018 dengan total pembelian Rp. 13.150.000, yang pembayaran tanggal 14 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 8 November 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11153 dengan total pembelian Rp. 10.770.000, yang pembayaran tanggal 22 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 12 November 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11256 tanggal 12 Nopember 2018 dengan total Rp. 9.630.000, yang pembayaran tanggal 26 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11352 dengan total pembelian Rp. 42.635.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 15 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11369 dengan total pembelian Rp. 15.000.000, yang pembayaran tanggal 29 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 16 November 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11401 dengan total pembelian Rp. 30.050.000, yang pembayaran tanggal 30 November 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 22 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 24 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 28 November 2018 membeli 6 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total

Hal 53 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 28 November 2018 membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 29 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 15 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 6 Desember 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp. 23.920.000, yang pembayaran tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total

Hal 54 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 13 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total pembelian Rp. 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 19 Desember 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Januari 2019 membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Januari 2019 membeli 13 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 14 Januari 2019 membeli 17 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 21 Januari 2019 membeli 1 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

Hal 55 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 22 Januari 2019 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

Dan sisanya akan terdakwa dibayar pada bulan berikutnya

- Bahwa terdakwa tidak ada ngecek rekening Permata Bank a.n. terdakwa (HARNE SALIM) di Bank Permata Bank Gatot Subroto Tengah Denpasar
- Bahwa terdakwa tidak mengisi saldo di rekening Permata Bank an. terdakwa (HARNE SALIM alias GARRY) yang terdakwa buat di Bank Permata Bank di Jalan Gatot Subroto tengah Denpasar
- Bahwa terdakwa jarang menggunakan cek untuk melakukan transaksi kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada konfirmasi dari Bank Permata Bank, karena terdakwa pindah alamat dari Gatsu tengah Denpasar ke alamat Gatsu Barat
- Bahwa cek Permata Bank yang terdakwa berikan kepada SRI WINARTI tidak ada saldonya dan terdakwa tidak mengetahui rekening permata Bank sudah tutup
- Bahwa terdakwa mengetahui Sri Winarti sudah mencairkan 3 lembar cek Permata sejak tahun 2019 dan Sri Winarti komplain kepada terdakwa dimana cek yang terdakwa berikan isinya kosong serta rekening Bank permata terdakwa dibidang sudah ditutup.
- Bahwa terdakwa pernah menjelaskan ke Sri Winarti bahwa jangan dulu dicairkan ceknya akan terdakwa ganti dengan uang tunai
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rekening Permata Bank yang terdakwa buka pada tanggal 23 September 2003 telah ditutup oleh pihak Bank Permata tanggal 6 Juni 2006 namun terdakwa mengetahui bahwa cek permata permata terdakwa ditutup oleh pihak Permata Bank setelah dilakukan kliring oleh Sri Winarti.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Hal 56 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative maka majelis akan membuktikan dakwaan yang mempunyai kecenderungan kuat terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar 378 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang.
4. Yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik , dan selama persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab .Sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu : bahwa terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY**

Hal 57 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018

pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. Berawal pada tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Sri Winarni melalui telepon untuk membeli AC. Merk. Daikin dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/ponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer", kemudian sekitar jam 13.00 Wita Natan (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 10 (sepuluh) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10783. Kemudian ke-esokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa kembali menelpon saksi Sri Winarni dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC. 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan Cek atau Rekening Giro", kemudian sekitar jam 14.53 Wita Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 8 (delapan) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10809. Bahwa atas perkataan terdakwa yang akan membayar dengan Cek atau Rekening Giro, atas pembelian AC. Merk. Daikin tersebut, saksi Sri Winarni tergerak untuk kembali memberikan terdakwa membeli AC, pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 beserta peralatannya walaupun jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis didalam Nota Faktur Penjualan (invoice) pembelian AC. Merk Daikin sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa. Kemudian saksi Sanabat Petrus melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Sanabat Petrus akan membayarnya langsung kepada saksi Sri Winarni, namun apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah perkataan yang tidak pernah ditepati. Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Winarni melalui telpun untuk membeli AC. Merk. Daikin 1 PK dan 0,5 PK, dan permintaan tersebut dijawab oleh saksi Sri Winarni dengan mengatakan "AC. yang sebelumnya sama sekali belum dibayar kok minta AC lagi, kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Winarni, terdakwa menjawab "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu Denpasar " dengan perkataan terdakwa yang mengatakan "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu" saksi Sri Winarni kembali merasa tergerak untuk memberikan terdakwa membeli AC sampai berjumlah seluruhnya : 204 unit beserta peralatannya bertempat di Kantor CV.

Hal 58 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar, sesuai Nota Faktur Penjualan (invoice) terlampir dalam berkas perkara. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2019 saksi Sanabat Petrus kembali mendatangi Toko Asia Elektronik milik terdakwa di Jalan Gatot Subroto Barat untuk melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar terdakwa dan saksi Sanabat Petrus diberikan 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank oleh terdakwa untuk pembayaran AC tersebut dengan nilai masing-masing : No. BFL 283823 tertanggal 26 Januari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283824 tertanggal 9 Pebruari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283825 tertanggal 23 Pebruari 2019 senilai Rp. 71.585.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim. Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank tersebut pada saat dilakukan pencairan oleh saksi Sri Winarni semuanya ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Gatot Subroto Timur dengan alasan Rekening milik terdakwa sudah ditutup sejak tanggal 8 Juni tahun 2006. Bahwa terdakwa telah diberitahukan oleh Pihak Permata Bank tentang penutupan cek tersebut, dengan bersurat resmi pada tanggal 8 Pebruari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 karena identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional(DHN), namun terdakwa tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa. Bahwa dengan telah diberitahukannya dan ditutupnya Rekening Giro milik terdakwa oleh Pihak Permata Bank, seharusnya terdakwa tidak melakukan atau menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Permata Bank tersebut sebagai alat pembayaran. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) , perbuatan terdakwa membeli AC ke saksi korban dengan tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian , malah membayar dengan cek Permata yang tidak ada dananya karena rekeningnya sudah di tutup, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.dan terbukti

Ad.3. Unsur Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang;

Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. Berawal pada tanggal 24 Oktober

Hal 59 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi saksi Sri Winarni melalui telepon untuk membeli AC. Merk. Daikin dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/ponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer", kemudian sekitar jam 13.00 Wita Natan (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 10 (sepuluh) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10783. Kemudian ke-esokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa kembali menelpon saksi Sri Winarni dengan mengatakan "Cik, aku ambil lagi AC. 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan Cek atau Rekening Giro", kemudian sekitar jam 14.53 Wita Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 8 (delapan) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10809. Bahwa atas perkataan terdakwa yang akan membayar dengan Cek atau Rekening Giro, atas pembelian AC. Merk. Daikin tersebut, saksi Sri Winarni tergerak untuk kembali memberikan terdakwa membeli AC, pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 beserta peralatannya walaupun jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis didalam Nota Faktur Penjualan (invoice) pembelian AC. Merk. Daikin sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa. Kemudian saksi Sanabat Petrus melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Sanabat Petrus akan membayarnya langsung kepada saksi Sri Winarni, namun apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah perkataan yang tidak pernah ditepati. Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Winarni melalui telpun untuk membeli AC. Merk. Daikin 1 PK dan 0,5 PK, dan permintaan tersebut dijawab oleh saksi Sri Winarni dengan mengatakan "AC. yang sebelumnya sama sekali belum dibayar kok minta AC lagi, kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Winarni, terdakwa menjawab "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu Denpasar" dengan perkataan terdakwa yang mengatakan "tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu" saksi Sri Winarni kembali merasa tergerak untuk memberikan terdakwa membeli AC sampai berjumlah seluruhnya : 204 unit beserta peralatannya bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar, sesuai Nota Faktur Penjualan (invoice) terlampir dalam berkas perkara. Kemudian pada

Hal 60 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019
tanggal 12 Januari 2019 saksi Sanabat Petrus kembali mendatangi Toko Asia Elektronik milik terdakwa di Jalan Gatot Subroto Barat untuk melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar terdakwa dan saksi Sanabat Petrus diberikan 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank oleh terdakwa untuk pembayaran AC tersebut dengan nilai masing-masing : No. BFL 283823 tertanggal 26 Januari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283824 tertanggal 9 Pebruari 2019 senilai Rp. 60.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim, No. BFL 283825 tertanggal 23 Pebruari 2019 senilai Rp. 71.585.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Harne Salim. Bahwa terhadap ke- 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank tersebut pada saat dilakukan pencairan oleh saksi Sri Winarni semuanya ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Gatot Subroto Timur dengan alasan Rekening milik terdakwa sudah ditutup sejak tanggal 8 Juni tahun 2006. Bahwa terdakwa telah diberitahukan oleh Pihak Permata Bank tentang penutupan cek tersebut, dengan bersurat resmi pada tanggal 8 Pebruari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 karena identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional(DHN), namun terdakwa tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa. Bahwa dengan telah diberitahukannya dan ditutupnya Rekening Giro milik terdakwa oleh Pihak Permata Bank, seharusnya terdakwa tidak melakukan atau menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Permata Bank tersebut sebagai alat pembayaran. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya kurang lebih dari jumlah tersebut Berdasarkan uraian di atas, telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaannya dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, dan oleh karenanya unsur delik "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 .Unsur "Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Unsur ini juga terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yaitu Bahwa terdakwa **HARNE SALIM Alias GARRY** pada tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur. Berawal pada tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 11.30 Wita terdakwa menghubungi saksi Sri Winarni melalui telepon untuk membeli AC. Merk. Daikin dengan mengatakan " Cik, aku ambil lagi AC 1 PK dan 5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/ponakan terdakwa), tolong dikasi, saya

Hal 61 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saya pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan uangnya saya transfer”, kemudian sekitar jam 13.00 Wita Natan (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 10 (sepuluh) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10783. Kemudian ke-esokan harinya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa kembali menelpon saksi Sri Winarni dengan mengatakan “ Cik, aku ambil lagi AC. 1 PK dan 0,5 PK ya, nanti diambil oleh Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa), tolong dikasi, saya bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau akhir bulan saya bayar dengan Cek atau Rekening Giro”, kemudian sekitar jam 14.53 Wita Natan atau Sandi (karyawan/keponakan terdakwa) mengambil AC. Merk. Daikin sebanyak 8 (delapan) unit beserta peralatannya sesuai Nota Faktur Penjualan 10809. Bahwa atas perkataan terdakwa yang akan membayar dengan Cek atau Rekening Giro, atas pembelian AC. Merk. Daikin tersebut, saksi Sri Winarni tergerak untuk kembali memberikan terdakwa membeli AC, pada tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 8 Nopember 2018, tanggal 12 Nopember 2018, tanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 beserta peralatannya walaupun jatuh tempo pembayaran 14 hari seperti yang tertulis didalam Nota Faktur Penjualan (invoice) pembelian AC. Merk Daikin sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh terdakwa. Kemudian saksi Sanabat Petrus melakukan penagihan atas pembelian AC. Merk. Daikin yang belum dibayar kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Sanabat Petrus akan membayarnya langsung kepada saksi Sri Winarni, namun apa yang dikatakan terdakwa tersebut adalah perkataan yang tidak pernah ditepati. Selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2018 terdakwa kembali menghubungi saksi Sri Winarni melalui telpun untuk membeli AC. Merk. Daikin 1 PK dan 0,5 PK, dan permintaan tersebut dijawab oleh saksi Sri Winarni dengan mengatakan “AC. yang sebelumnya sama sekali belum dibayar kok minta AC lagi, kemudian untuk meyakinkan saksi Sri Winarni, terdakwa menjawab “tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu Denpasar “ dengan perkataan terdakwa yang mengatakan “ tunggu saja pasti saya bayar, nanti ambil Cek di Toko Asia Gatsu” saksi Sri Winarni kembali merasa tergerak untuk memberikan terdakwa membeli AC sampai berjumlah seluruhnya : 204 unit beserta peralatannya bertempat di Kantor CV. Artic Jalan Turi No. 14 Banjar Cerencem, Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar, sesuai Nota Faktur Penjualan (invoice) terlampir dalam berkas perkara. Bahwa terdakwa pada tanggal 22 November 2018 terdakwa menghubungi Sri Winarti melalui telpon dengan “kata kata Cik aku minta Ac 1 PK, 0,5 PK lagi nanti ambil oleh Sandy atau Natan” permintaan terdakwa di jawab oleh Sri Winarti dengan kata-kata AC merk Daikin yang sebelumnya belum dibayar

Hal 62 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kepada Sri Winarti dengan kata-kata “tunggu saja pasti terdakwa bayar nanti ambil cek di toko Asia Elektronik Gatot Subroto Denpasar Barat” sehingga Sri Winarti memberikan AC yang terdakwa minta sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11567 dengan total pembelian Rp. 13.200.000, yang pembayaran tanggal 6 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 24 November 2018 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11628 dengan total pembelian Rp. 14.840.000, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 membeli 6 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11723 dengan total pembelian Rp. 22.210.000, yang pembayaran tanggal 12 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 28 November 2018 membeli 1 (satu) rol pipa AC merk Inverter panjang 30 meter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11726 dengan total pembelian Rp. 1.275.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 29 November 2018 membeli 11 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11762 dengan total pembelian Rp. 40.090.000, yang pembayaran tanggal 13 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 3 Desember 2018 membeli 15 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11840 dengan total pembelian Rp. 55.610.000, yang pembayaran tanggal 17 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11867 dengan total pembelian Rp. 35.430.000, yang pembayaran tanggal 18 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 6 Desember 2018 membeli 3 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11925 dengan total pembelian Rp. 10.360.000, yang pembayaran tanggal 20 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 7 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 11977 dengan total pembelian Rp.

Hal 63 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang pernah dibayar tanggal 21 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.

- Pada tanggal 11 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12072 dengan total pembelian Rp. 28.550.000, yang pembayaran tanggal 25 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 10 buah breket AC, 2 rol selang drain (selang pembuangan) dan 50 buah tape non adhesive dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12100 dengan total pembelian Rp. 750.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 12 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12101 dengan total pembelian Rp. 28.260.000, yang pembayaran tanggal 26 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 13 Desember 2018 membeli 8 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12140 dengan total pembelian Rp. 32.590.000, yang pembayaran tanggal 27 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 15 Desember 2018 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12215 dengan total pembelian Rp. 24.770.000, yang pembayaran tanggal 29 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 17 Desember 2018 membeli 10 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12250 dengan total pembelian Rp. 40.460.000, yang pembayaran tanggal 31 Desember 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 19 Desember 2018 membeli 2 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12343 dengan total pembelian Rp. 6.450.000, yang pembayaran tanggal 2 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 4 Januari 2019 membeli 8 unit AC merk Daikin dan 1 rol pipa merk Inverter dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12619 dengan total pembelian Rp. 30.120.000, yang pembayaran tanggal 18 Januari 2018, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 7 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12797 dengan total pembelian Rp. 26.350.000, yang pembayaran tanggal 25 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.

Hal 64 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2019
- Pada tanggal 12 Januari 2019 membeli 13 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12833 dengan total pembelian Rp. 47.860.000, yang pembayaran tanggal 26 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
- Pada tanggal 14 Januari 2019 membeli 17 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 12874 dengan total pembelian Rp. 67.660.000, yang pembayaran tanggal 28 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 21 Januari 2019 membeli 1 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13065 dengan total pembelian Rp. 3.750.000, yang pembayaran tanggal 22 Januari 2019, tetapi tidak di bayar.
 - Pada tanggal 22 Januari 2019 membeli 4 unit AC merk Daikin dari CV ARTIC dengan Invoice (nota) nomor 13089 dengan total pembelian Rp. 17.220.000, yang pembayaran tanggal 5 Februari 2019, tetapi tidak di bayar.

Bahwa total AC DAIKIN berikut peralatanya yang dibeli oleh HARNE SALIM alis dari tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp 572.225.000, (lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa jelaskan kepada pemeriksa terdakwa membeli 204 unit AC merk Daikin dan peralatan AC dari CV. Artic sebesar Rp. 763.810.000, (tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang tercatat pada Nota Invoice.

Bahwa terdakwa ada mentransfer uang pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening 61155026988 ke rekening CV Artic Nomor 7730987778 untuk pembayaran Ac Daikin dengan Invoice nomor 10783 tanggal 24 Oktober 2018, berupa 10 set AC Daikin, sebesar Rp. 36.340.000, (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) namun sisanya belum dibayar lagi Rp.6.340.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).bahwa terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp. 30.000.000, ke rekening CV Artic untuk pembayaran 10 Set AC Daikin tanggal 24 Oktober 2018.Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan tiga lembar cek permata Bank kepada Sri Winarti yang diterima oleh Sanabat Petrus KanisiusBahwa terhadap ke- 3 (tiga) buah lembar Cek Permata Bank tersebut pada saat dilakukan pencairan oleh saksi Sri Winarni semuanya ditolak oleh pihak Bank BCA Cabang Gatot Subroto Timur dengan alasan Rekening milik terdakwa sudah ditutup sejak tanggal 8 Juni tahun 2006. Bahwa terdakwa telah diberitahukan oleh Pihak Permata Bank tentang penutupan cek tersebut, dengan bersurat resmi pada tanggal 8 Pebruari 2019, yang kedua pada tanggal 18 Juli 2019 karena identitas nasabah masuk dalam daftar hitam nasional(DHN), namun terdakwa tidak merespon dan tidak mengembalikan cek yang tersisa. Bahwa

Hal 65 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan ditutupnya Rekening Giro milik terdakwa oleh Pihak Permata Bank, seharusnya terdakwa tidak melakukan atau menggunakan 3 (tiga) lembar Cek Permata Bank tersebut sebagai alat pembayaran. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Winarni mengalami kerugian sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kerugian ini saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa membeli AC Daikin dalam kurun waktu dari tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 tanpa ada pembayaran, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan pertama telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk pelunasan pembayaran AC tersebut sehingga saksi Sri Winarni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 733.810.000, (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga .
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Mengingat, pasal 378 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HARNE SALIM Als. GARRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” ;

Hal 66 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283823 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283824 tanggal 09 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Cek Permata Bank No. BFL 283825 tanggal tanggal 23 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh HARNE SALIM senilai Rp. 71.585.000, (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283823 tanggal 7 Pebruari 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283824 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Cek No. 283825 tanggal 17 Juli 2019 alasan penolakan Rekening Giro atau Rekening khusus telah ditutup.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami I Made Yuliada, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua , I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum., dan Putu Ayu Sudariasih, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Diah yustiasari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H. Jaksa Penuntut

Hal 67 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri
putusan pada Kejaksaan negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum.

I Made Yuliada, S.H.M.H.

Putu Ayu Sudariasih, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, SH.

Hal 68 dari 68 halaman Putusan No. 388/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)